



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan wali adlol yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI , Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi,
Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai
Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn tanggal 06 Juli 2021 dan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari :
 - a. Ayah Pemohon
Nama : **Suraji bin Sabar;**
Lahir /Umur : Madiun, 16/04/1967/54 tahun;
Agama : Islam;
NIK : 1404041504670004;
Pekerjaan : Petani;
Tempat kediaman : RT/RW. 02/01 Kelurahan Pekan Arba
di Kecamatan Tembilahan Kabupaten
Indragiri Hilir ;
 - b. Ibu Pemohon
Nama : **Indiah binti Pardi;**
Umur : Madiun, 01/12/1975/45 tahun;

halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
NIK : 1404044112750002;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Tempat kediaman : RT/RW. 02/01 Kelurahan Pekan Arba
di Kecamatan Tembilahan Kabupaten
Indragiri Hilir ;

2. Bahwa, Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama : **Nuki Prasetyo bin Ari Aman;**
Tanggal Lahir/Umur : Ponorogo, 12/12/1984/36 tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Tempat kediaman di : Jalan Sultan Mahmud 168 A RT/RW.
03/02 Kelurahan Pinggirsari Kecamatan

Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;

3. Bahwa, hubungan antara Pemohon dengan calon suami
Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan,
karena telah berlangsung selama 3 tahun ;

4. Bahwa, selama ini keluarga Pemohon dan keluarga calon suami
Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara
Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami
Pemohon telah meminang Pemohon 3 kali ;

5. Bahwa **Suraji bin Sabar** selaku ayah sekaligus wali nikah Pemohon
menolak untuk menjadi wali dengan alasan karena status calon suami
Pemohon adalah duda dan sudah dikaruniai satu anak;

6. Bahwa, Pemohon berpendapat bahwa alasan ayah Pemohon bernama
Suraji bin Sabar tersebut tidak berdasarkan hukum dan atau tidak
berorientasi pada kebahagiaan dan atau kesejahteraan Pemohon
sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk
melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan
alasan :

a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang
isteri dan atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon

halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan ± Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)/bulan;

b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang yang berlaku;

c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

7. Bahwa Pemohon dan **Nuki Prasetyo bin Ari Aman** (calon suami) telah menghadap Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun untuk mohon dinikahkan, namun ditolak dengan alasan ayah Pemohon bernama **Suraji bin Sabar** sebagai wali Pemohon menolak dan tidak bersedia untuk menjadi wali sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun Nomor : B-215/Kua.13.34.12/PW.01/07/2021 tanggal 05 Juli 2021;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha keras membujuk ayah Pemohon bernama **Suraji bin Sabar** agar bersedia menjadi wali untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon bernama **Suraji bin Sabar** tetap tidak bersedia;
9. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan memanggil ayah Pemohon bernama **Suraji bin Sabar** untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, ayah Pemohon/wali nikah Pemohon bernama **Suraji bin Sabar** adalah wali adhal;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama **Nuki Prasetyo bin Ari Aman** dengan wali hakim ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) tertanggal 12 Juli 2021 dan tanggal 22 Juli 2021 namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasa atau wakilnya, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar berusaha terus mengadakan pendekatan dengan ayah kandung Pemohon, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan bahwa ayah kandung Pemohon tetap menolak untuk menjadi wali nikah, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 1404047107960002 Tanggal 05 Mei 2021 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai



cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P1) ;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3519020305210004 Tanggal 03 Mei 2021 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P2) ;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1282/13/Ist/1997 atas nama Pemohon Tanggal 03 Juni 1997 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P3) ;

4. Asli Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Nomor : B-215/Kua.13.34.12/PW.01/07/2021 Tanggal 05 Juli 2021, bermeterai cukup, bukti (P4) ;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 1873/AC/2016/PA.Po atas nama Setyaningsih dan Nuki Prasetyo Tanggal 08 Nopember 2016 dari Pengadilan Agama Ponorogo, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P5)

Bahwa disamping bukti-bukti surat para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu;

Saksi 1 : SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Indragiri Hilir, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi Nenek Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan Wali Pemohon menolak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa calon suami telah melamar Pemohon 3 (tiga) kali dan tidak diterima oleh ayah Pemohon, dengan alasan karena calon suami Pemohon berstatus duda dengan 1 (satu) anak;



- Bahwa menurut pandangan saksi bahwa madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya jika mereka gagal menikah;
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja serabutan dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Calon suami Pemohon itu tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hal lain yang menjadi halangan dilangsungkannya pernikahan;

.Saksi 2 : **SAKSI II** , umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kabupaten Ponorogo, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi Keponakan Calon Suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan Wali Pemohon menolak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa calon suami telah melamar Pemohon lebih dari 1 (satu) kali dan tidak diterima oleh ayah Pemohon, dengan alasan karena calon suami Pemohon duda 1 (satu) anak;
- Bahwa calon suami Pemohon telah mempunyai pekerjaan yang tetap sebagai supir bus;
- Bahwa Bahwa antara Pemohon dan Calon suami Pemohon itu tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hal lain yang menjadi halangan dilangsungkannya pernikahan
- Bahwa menurut pandangan saksi bahwa madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya jika mereka gagal menikah;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud pemohon Permohonan ini adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan ayah kandung Pemohon tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah karenanya Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini di luar hadirnya ayah kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan wali adhol adalah karena Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama Nuki Prasetyo bin Ari Aman namun ayah kandung Pemohon yang bernama Suraji bin Sabar tidak mau/menolak lamaran calon suami Pemohon dengan alasan karena calon suami Pemohon (**Nuki Prasetyo bin Ari Aman**) berstatus duda dengan 1 (satu) anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P1, P2, P3, P4 dan P5 serta dua orang saksi masing-masing menerangkan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P1 dan P2 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Madiun yang dalam hal ini berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, maka perkara ini termasuk relatif kompetensi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 terbukti Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri bernama Suraji bin Sabar dan Indiah binti Pardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 terbukti Pemohon telah menghadap Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun untuk melangsungkan perkawinan ditolak karena walinya adhal;

halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 terbukti Calon Suami Pemohon telah bercerai dengan istrinya yang bernama Setyaningsih dan berstatus duda ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon secara terpisah telah memberikan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon suami (Nuki Prasetyo bin Ari Aman) telah berusaha meminta dan melamar Pemohon kepada ayah Pemohon namun ayah Pemohon tidak mau/menolak menjadi wali dengan alasan karena calon suami Pemohon berstatus duda dengan 1 (satu) anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut;

- bahwa, Pemohon adalah anak kandung pasangan suami istri bernama **Suraji bin Sabar dan Indiah binti Pardi** , telah dewasa dan bermaksud melangsungkan pernikahan dengan Nuki Prasetyo bin Ari Aman, namun ayah kandung Pemohon tidak bisa menjadi wali nikahnya dengan alasan karena calon suami Pemohon (Nuki Prasetyo bin Ari Aman) berstatus duda dengan 1 (satu) anak;
- bahwa, antara Pemohon dengan Nuki Prasetyo bin Ari Aman tidak terdapat hubungan sesusuan dan tidak terdapat halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa, calon suami pernah melamar Pemohon 3 (tiga) kali dan meminta secara baik-baik namun ayah kandung Pemohon tetap menolak;
- bahwa Pemohon (PEMOHON ASLI) dan (Nuki Prasetyo bin Ari Aman) sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa ayah kandung Pemohon (Suraji bin Sabar) telah adlhol untuk menjadi wali perkawinan Pemohon dengan Nuki Prasetyo bin Ari Aman dengan alasan karena calon suami Pemohon (Nuki Prasetyo bin Ari Aman) berstatus duda dengan 1 (satu) anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Pemohon telah berusia dewasa (24 tahun) dan berstatus perawan dipandang mempunyai kecakapan dan kematangan untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri, yang dalam hal ini adalah kecakapan dan kematangan dalam memilih pendamping hidupnya. Sedangkan calon suami yang dipilihnya adalah seorang yang berasal dari keluarga baik-baik, seiman dan telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan bengkel;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa keengganan dan keterangan ayah kandung Pemohon tersebut adalah tidak beralaskan hukum, dan oleh karena itu maka yang bersangkutan haruslah dinyatakan sebagai wali yang adlol;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk dinikahkan dengan wali hakim telah sesuai dengan pasal 2 Peraturan Menteri Agama No.2 tahun 1987 dan pendapat ahli hukum yang berbunyi sebagai berikut:

ويثبت تواري المولى أوتعززه زوجها المحاكم

Artinya: bila telah jelas wali itu sembunyi atau membangkang maka hakimlah yang mengawinkan (l'anatut Tholibin.III:319);

Menimbang, bahwa oleh karena ayah kandung Pemohon (**Suraji bin Sabar**) tersebut sebagai wali nasab telah dinyatakan adhlol, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mentri Agama Nomor 2 tahun 1987 Tentang Wali Hakim jo Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun menjadi Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut, yakni: (**PEMOHON ASLI**) dan (**Nuki Prasetyo bin Ari Aman**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup perkara di bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon yang bernama **Suraji bin Sabar** adalah adhol;
3. Memerintahkan Kepala Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon **PEMOHON ASLI** dengan calon suami Pemohon yang bernama **Nuki Prasetyo bin Ari Aman** ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan di Madiun dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1442 Hijriyah. oleh kami Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si. sebagai Ketua Majelis, H. Suharno, S.Ag. dan Iqbal Kadafi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Hary Marsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

H. Suharno, S.Ag. **Iqbal Kadafi, S.H., M.H.**

halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.



Panitera Pengganti,

Hary Marsono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Pa	Rp.	20.000,00
	nggilan		
	Pertama		
	P dan		
	Wali P		
c.	Re	Rp.	10.000,00
	daksi		
2.	Bi	Rp.	75.000,00
	aya proses		
3.	Pa	Rp.	445.000,00
	nggilan		
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	590.000,00

halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.